



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...?...TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

- c. bahwa selain pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, juga dapat diberikan dalam bentuk izin belajar sebagaimana dalam kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2013;
- d. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 002/PER.SES/III/2009 Tanggal 2 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pelatihan Jangka Pendek/Kursus bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Pedoman Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komnas HAM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Komnas HAM yang bekerja pada unit kerja di Pusat dan di Sekretariat Kantor Perwakilan di daerah;
3. Pendidikan Dengan Biaya Mandiri adalah kegiatan belajar formal untuk berbagai jenjang dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
4. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri;
5. Perpanjangan Izin Belajar adalah izin belajar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Komnas HAM yang belum dapat menyelesaikan izin belajar terdahulu sesuai ketentuan dengan biaya mandiri;
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Komnas HAM sebagai karyasiswa untuk melanjutkan pendidikan Program Diploma IV, Strata-1, Strata-2 atau yang setara dan Strata-3 atau yang setara didalam maupun diluar negeri;
7. Perpanjangan Tugas Belajar adalah tugas belajar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Komnas HAM sebagai karyasiswa yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar terdahulu sesuai ketentuan dengan biaya mandiri;

8. Izin Belajar Lanjutan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Komnas HAM yang belum dapat menyelesaikan Perpanjangan Tugas Belajar sesuai ketentuan dengan biaya mandiri;
9. Seleksi adalah proses penyaringan terhadap PNS Komnas HAM yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan melalui program izin belajar dan tugas belajar;
10. Sponsor adalah lembaga pemerintah, non pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat;
11. Bidang Studi adalah bidang ilmu yang akan ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatannya dan berdasarkan perencanaan tugas/izin belajar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
12. Penggunaan Ijazah adalah proses penggunaan ijazah formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan penggunaan ijazah tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir/puncaknya;
13. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahandata kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya;

14. Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS, berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya, apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan pencantuman gelar tersebut akan mempengaruhi pangkat akhirnya;
15. Tim Penilai Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah tim yang terdiri dari pengelola kepegawaian dan pejabat lain yang dibentuk oleh Kepala Biro Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
16. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal di lingkungan Komnas HAM;
17. Kepala Biro Umum adalah Kepala Unit Kerja yang membawahi bidang kepegawaian di lingkungan Komnas HAM.
18. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja eselon II lingkungan Komnas HAM.
19. Karyasiswa adalah Calon Peserta Tugas Belajar yang telah mendapatkan ketetapan.

## BAB II IZIN BELAJAR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Studi dengan biaya mandiri bagi PNS Komnas HAM dilakukan melalui pemberian izin belajar.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;



- b. dilakukan di luar jam kerja;
  - c. tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari; dan
  - d. lokasi perguruan tinggi dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 (dua) jam atau jarak tempuh kurang dari 60 (enam puluh) kilometer dari kantor.
- (3) Kriteria perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang dapat diajukan dalam permohonan izin belajar adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai program studi dengan akreditasi paling rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  - b. program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT).

### Pasal 3

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jenjang pendidikan:

- a. Diploma (Diploma-IV);
- b. Sarjana; dan
- c. Pascasarjana (Strata-2, Strata-3 atau setara).

### Pasal 4

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:

- a. Ketua Komnas HAM untuk Izin Belajar bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Sekretaris Jenderal untuk Izin Belajar bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 5

- (1) PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
  - c. tidak pernah melanggar disiplin PNS tingkat sedang dan atau berat;
  - d. tidak sedang:
    - 1) melakukan upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    - 2) dalam proses penjatuhan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
    - 3) menjalani hukuman pidana.
  - e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menanggung seluruh biaya pendidikan;
  - f. menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural setelah selesai melaksanakan studi dan penyesuaian ijazah dalam administrasi kepegawaian;
  - g. menandatangani perjanjian izin belajar; dan
  - h. dilengkapi dengan brosur dari lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi akreditasi, program studi, rencana kegiatan dan jadwal pembelajaran.



- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui/disetujui oleh atasan langsung atau dua tingkat di atasnya.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

#### Pasal 6

Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima oleh Kepala Biro Umum paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kalender akademik.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Biro Umum menunjuk Tim Penilai Izin Belajar untuk melakukan penilaian.
- (2) Tim Penilai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Penilai Izin Belajar memberikan rekomendasi kepada Kepala Biro Umum disertai penjelasan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Izin Belajar.

Pasal 9

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Penilai Izin Belajar, Kepala Biro Umum menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Untuk permohonan Izin Belajar yang disetujui, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Izin Belajar.
- (3) Untuk permohonan Izin Belajar yang ditolak, penolakan disampaikan dalam bentuk surat, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan Izin Belajar atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
- (2) Surat Keputusan Izin Belajar mulai berlaku sejak dimulainya kalender akademik.
- (3) Format Surat Keputusan Izin Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Belajar

Pasal 11

Jangka waktu pelaksanaan Izin Belajar diatur sebagai berikut :

- a. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-1 linier bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma-III dan Diploma-IV;
- b. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-2; dan
- c. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-3.

#### Pasal 12

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Izin Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan perpanjangan Izin Belajar.
- (2) Perpanjangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diajukan oleh PNS dengan persyaratan:
  - a. memperoleh rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan dan disertai rencana penyelesaian studi; dan
  - b. mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, up. Kepala Biro Umum paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Belajar berakhir.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Belajar.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena alasan kedinasan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pindah program studi dan/atau perguruan tinggi.



- (2) Perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi karena alasan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
- a. promosi jabatan ke daerah lain;
  - b. alih tugas ke daerah lain; dan/atau
  - c. diperbantukan ke instansi lain di luar daerah.

#### Pasal 15

- (1) Perpindahan bidang studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Kepala Unit Kerja.
- (2) PNS yang pindah bidang studi dan/atau perguruan tinggi tanpa izin tertulis dari Sekretaris Jenderal, ijazah yang diperoleh tidak dapat diproses dalam administrasi kepegawaian.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

#### Pasal 16

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berhak menerima:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. Kenaikan pangkat/golongan;
- d. Tunjangan kinerja; dan
- e. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib :
  - a. melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
  - b. mentaati ketentuan jam kerja;
  - c. mengikuti bidang studi sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan studi dengan biaya mandiri;
  - d. menyelesaikan pendidikan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
  - e. menjaga nama baik instansi; dan
  - f. menyampaikan laporan akhir studi kepada Sekretaris Jenderal, up. Kepala Biro Umum.
- (2) Laporan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilengkapi dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar didasarkan pada perencanaan tugas belajar yang telah ditetapkan.
- (2) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rencana menengah; dan
  - b. rencana tahunan.
- (3) Rencana menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi rencana kebutuhan PNS dengan jenjang pendidikan formal yang disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

- (4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjabarkan rencana menengah dalam 1 (satu) tahunan yang disesuaikan dengan kondisi anggaran, jumlah PNS yang telah lolos seleksi dan universitas/ perguruan tinggi yang telah terseleksi.
- (5) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh Tim/Kelompok Kerja.
- (2) Tim/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Pejabat Eselon II;
  - c. Fungsional dari Biro Umum
  - d. Fungsional dari Unit yang membidangi Pengawasan Internal.
- (3) Tim/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan rencana tugas belajar dapat melibatkan pakar/ahli di bidangnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 20

Dalam hal tugas belajar dilaksanakan dengan sumber anggaran selain dari Komnas HAM, pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Calon Peserta Tugas Belajar

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS Komnas HAM yang telah memenuhi persyaratan dan sebagai suatu penghargaan atas prestasi kerjanya.
- (2) PNS Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan tugas belajar dengansyarat sebagai berikut:
  - a. diusulkan oleh pimpinan di unit kerja Eselon II;
  - b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
  - d. batas usia maksimal :
    1. Program Diploma IV, dan Program Strata-1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
    2. Program Strata-2 (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;dan
    3. Program Strata-3 (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
  - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin PNS dengan kategori sedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

- f. belum pernah gagal dalam tugas belajar dan/atau dicabut status tugas belajar;
  - g. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi angka kredit;
  - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - i. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - j. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
  - k. tidak sedang mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  - l. tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS dengan ancaman hukuman kategori sedang dan atau berat;
  - m. tidak sedang dalam proses perkara pidana;
  - n. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;
  - o. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS Komnas HAM yang diusulkan mengikuti tugas belajar yang didanai oleh Sponsor wajib memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh sponsor, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf n dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Biro Umum.

#### Pasal 22

- (1) Batas usia maksimal bagi PNS Komnas HAM yang dapat diberikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, tidak berlaku untuk jabatan yang sangat diperlukan.
- (2) Batas usia maksimal untuk jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur:
  - a. Diploma IV dan Program Strata-1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata-2 (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. Program Strata-3 (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (3) Penentuan jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan persetujuan Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

##### Seleksi

#### Pasal 23

- (1) PNS Komnas HAM yang diusulkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 berhak mengikuti Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. seleksi 4 (empat) kriteria; dan
  - b. tes potensi akademik.

#### Pasal 24

- (1) Seleksi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi kriteria utama sumber daya manusia aparatur Komnas HAM yang mencakup integritas moral,



profesional, kerjasama dan kemampuan kepemimpinan.

- (2) Tahapan seleksi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fungsional dari Biro Umum yang ditugaskan.
- (3) Seleksi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
  - a. tes tertulis; dan
  - b. tes wawancara.
- (4) Hasil seleksi 4 (empat) kriteria disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
- (5) Hasil Seleksi 4 (empat) kriteria berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi 4 (empat) kriteria, dapat mengikuti seleksi kembali minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan kelulusan.

#### Pasal 25

- (1) Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku dari lembaga yang diakui.
- (2) Sertifikat hasil tes potensi akademik disampaikan oleh Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

#### Paragraf 3

##### Penetapan Calon Peserta Tugas Belajar

#### Pasal 26

- (1) Hasil seleksi 4 (empat) kriteria dan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai dasar penetapan calon peserta tugas belajar.
- (2) Penetapan calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.

- (3) Selanjutnya calon peserta tugas belajar yang telah ditetapkan disebut dengan Karyasiswa.

Bagian Ketiga  
Penetapan Karyasiswa

Paragraf 1

Beasiswa yang Berasal dari Dana Komnas HAM

Pasal 27

- (1) Beasiswa yang berasal dari dana Sekretariat Jenderal Komnas HAM diberikan berdasarkan ranking calon peserta tugas belajar.
- (2) Penetapan ranking calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang ditunjuk, ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Biro Umum yang beranggotakan unsur dari :
  - a. Fungsional dari Biro Umum dan
  - b. Fungsional dari Unit yang membidangi Pengawasan Internal
- (3) Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 28

- (1) PNS Komnas HAM yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa tugas belajar diusulkan oleh Kepala Biro Umum Komnas HAM kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Kepala Biro Umum Komnas HAM menyampaikan penetapan penerima beasiswa tugas belajar berikut daftar persyaratan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam rangka penerbitan Keputusan Tugas Belajar.

## Paragraf 2

### Beasiswa yang Berasal dari Sponsor

#### Pasal 29

- (1) Calon peserta tugas belajar yang telah ditetapkan oleh Kepala Biro Umum dapat memperoleh beasiswa yang berasal dari dana Sponsor yang kredibel.
- (2) Kepala Biro Umum mengusulkan penerbitan keputusan tugas belajar bagi calon peserta tugas belajar yang telah mendapat sumber pembiayaan dari Sponsor kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Usulan penerbitan keputusan tugas belajar sebagaimana pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22.

#### Pasal 30

Kriteria program studi/perguruan tinggi yang akan diikuti oleh calon peserta tugas belajar yang memperoleh beasiswa dari dana Sponsor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program studi di dalam negeri telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; atau
- b. perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## Bagian Keempat

### Keputusan Tugas Belajar

#### Pasal 31

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar kepada calon peserta tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan diberikan oleh Sekretaris Jenderal.



- (2) Sekretaris Jenderal dalam menerbitkan keputusan tentang pemberian tugas belajar dapat melimpahkan kepada Kepala Biro Umum.

#### Pasal 32

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memiliki jangka waktu dan terhitung sejak dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama perguruan tinggi yang dituju;
  - b. bidang studi;
  - c. jangka waktu;
  - d. Pembiayaan;
  - e. hak dan kewajiban; dan
  - f. sanksi.
- (3) Format Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (4) Dalam hal dalam masa tugas belajar karyasiswa melakukan perpindahan bidang studi dan/atau perpindahan perguruan tinggi dilakukan setelah ada persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 33

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dilengkapi dengan surat perjanjian tugas belajar antara peserta tugas belajar dengan Sekretaris Jenderal.
- (2) Format perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

#### Pasal 34

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diatur :
  - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-1 linier bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma-III dan Diploma-IV;
  - b. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-2; dan
  - d. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-3.
- (2) Bagi Karyasiswa yang diwajibkan mengikuti matrikulasi, masa matrikulasi dihitung dalam jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Status, Hak Dan Kewajiban Karyasiswa

#### Paragraf 1

#### Status Karyasiswa

#### Pasal 35

- (1) Setiap karyasiswa dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin serta tetap ditempatkan pada unit kerja masing- masing.
- (2) Bagi karyasiswa yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Bagi karyasiswa yang menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya dan dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang sama jika terdapat formasinya.
- (4) Selama menjadi karyasiswa yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tidak dapat diusulkan dan diangkat menjadi pejabat fungsional atau struktural.

Paragraf 2  
Hak Karyasiswa

Pasal 36

Setiap karyasiswa berhak:

- a. menerima gaji, tunjangan kinerja, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima pembiayaan tugas belajar sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- c. besaran nilai gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatur melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tunjangan Kinerja.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b tidak diberikan kepada karyasiswa yang memasuki masa perpanjangan tugas belajar dan izin belajar lanjutan.
- (2) Bagi pejabat fungsional yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan fungsional diberhentikan sejak dimulainya kegiatan pembelajaran.

Paragraf 3  
Kewajiban Karyasiswa

Pasal 38

Setiap karyasiswa wajib :

- a. mentaati perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani;



- b. melaksanakan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
- c. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, up. Kepala Biro Umum dan Kepala Unit Kerja asal Karyasiswa;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan Tugas Belajar dan ketentuan yang berlaku;
- e. bagi karyasiswa dalam negeri, wajib mengurus rekomendasi Penilaian Prestasi kerja dari perguruan tinggi, untuk disampaikan ke atasan langsung instansi asal pada setiap akhir bulan Desember;
- f. bagi karyasiswa luar negeri, wajib mengurus rekomendasi Penilaian Prestasi kerja dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar untuk disampaikan ke atasan langsung instansi asal pada setiap akhir bulan Desember;
- g. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester dan laporan akhir tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, up. Kepala Biro Umum dan Kepala Unit Kerja asal Karyasiswa; dan
- h. mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Biro Umum Komnas HAM setelah menyampaikan laporan akhir tugas belajar bagi karyasiswa program Strata-2 dan Strata-3.

#### Bagian Keenam

Perpanjangan Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali

#### Paragraf 1

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 39

- (1) Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat :
  - a. memenuhi kewajiban sebagai karyasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 38;
  - b. mendapatkan rekomendasi teknis dari pembimbing yang diketahui oleh Ketua Program Studi dengan melampirkan tata waktu penyelesaian tugas belajar dalam masa perpanjangan; dan
  - c. mendapatkan rekomendasi perpanjangan tugas belajar dari Kepala Biro Umum Komnas HAM.
- (3) Jangka waktu perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali perpanjangan, selama:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan lain.

Pasal 40

- (1) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh karyasiswa kepada Kepala Unit Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Kepala Biro Umum Komnas HAM untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan tugas belajar.

- (3) Kepala Biro Umum Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal untuk proses penerbitan keputusan perpanjangan tugas belajar.

#### Pasal 41

- (1) Keputusan tentang pemberian perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Format Keputusan Perpanjangan Masa Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

#### Pasal 42

- (1) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar yang diajukan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak akan diproses dan Keputusan Tugas Belajar dicabut serta karyasiswa dikembalikan ke unit kerja asal.
- (2) Apabila dalam masa perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karyasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas belajar maka Keputusan Tugas Belajar dicabut dan dikembalikan kepada unit kerja asal.

#### Pasal 43

- (1) Setelah keputusan pencabutan tugas belajar diterbitkan, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin belajar lanjutan untuk menyelesaikan masa studi kepada Sekretaris Jenderal.



- (2) Berdasarkan permohonan izin belajar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menerbitkan surat izin belajar lanjutan.
- (3) Izin belajar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) PNS yang mendapat izin belajar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di unit kerja masing-masing.
- (5) Apabila diperlukan untuk penyelesaian program studinya, Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat memberikan izin atau penugasan untuk meninggalkan kantor.

#### Paragraf 2

#### Penempatan dan Pengaktifan Kembali

#### Pasal 44

- (1) Karyasiswa yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja asal.
- (2) Karyasiswa yang telah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Biro Umum untuk penempatan dan pengaktifan kembali pada unit kerja asal.
- (3) Usulan penempatan dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal menetapkan penempatan dan pengaktifan kembali karyasiswa yang telah menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 45

- (1) Kewajiban bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan ketentuan paling sedikit:
  - a. 2 (dua) tahun pada unit kerja asal;
  - b. 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Komnas HAM; dan/atau
  - c. berdasarkan kesepakatan bersama antara karyasiswa dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
- (2) Apabila karyasiswa menyelesaikan tugas belajar dalam masa perpanjangan, waktu perpanjangan dihitung dalam kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi karyasiswa yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut.
- (4) Karyasiswa yang akan melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan :
  - a. diusulkan oleh Kepala Biro Umum;
  - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
  - d. bidang pendidikan yang diambil sangat dibutuhkan oleh organisasi.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari Komnas HAM dibayarkan setiap tahun.
- (2) Komponen pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari Komnas HAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. biaya pendaftaran, termasuk biaya daftar ulang/registrasi;
  - b. biaya matrikulasi bagi karyasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti;
  - c. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - d. biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - e. biaya tunjangan buku dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - f. biaya operasional (alat tulis, diktat, foto copy dan lain-lain) dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - g. bantuan biaya praktik dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - h. bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
  - i. biaya ujian terbuka bagi program Strata-3 atau setara;
  - j. bantuan biaya penulisan jurnal; dan
  - k. biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat pendidikan yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Besaran biaya tugas belajar dengan sumber dana Komnas HAM berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

#### Pasal 47

Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari dana sponsor diatur oleh sponsor yang bersangkutan.



Bagian Kedelapan  
Pencabutan Keputusan Tugas Belajar

Pasal 48

- (1) Keputusan Tugas Belajar dicabut apabila karyasiswa :
  - a. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan masa tugas belajar;
  - b. melanggar disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; atau
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (2) Keputusan Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Format Keputusan Pencabutan Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Kesembilan  
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 49

- (1) Biro Umum melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi pengelolaan perencanaan, penugasan dan pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. laporan kemajuan belajar; dan/ atau
  - b. supervisi langsung ke Perguruan Tinggi tempat Karyasiswa mengikuti pendidikan.
- (3) Pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

- (4) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

#### Bagian Kesepuluh

#### Sanksi

#### Pasal 50

- (1) Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap karyasiswa yang mendapat pembiayaan dari sponsor.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tidak berlaku dalam kondisi/keadaan kahar (*forcemajeure*).
- (2) Kondisi/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
  - b. perubahan atau pembubaran perguruan tinggi; dan/atau
  - c. kerusuhan atau perang.
- (3) Kondisi/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Kepala Biro Umum Komnas HAM.

BAB IV  
PENGUNAAN IJAZAH, PENYESUAIAN IJAZAH DAN  
PENGAKUAN GELAR DALAM ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) PNS yang telah menyelesaikan program studinya dan memperoleh ijazah untuk jenjang pendidikan Diploma IV, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 dapat menggunakan ijazahnya.
- (2) Penggunaan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mengikuti:
  - a. ujian penggunaan ijazah;
  - b. ujian penyesuaian ijazah; dan
  - c. ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.

Pasal 53

- (1) Ujian penggunaan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 atau setara.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan huruf c diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3.
- (3) Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat dibawah pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh.
- (4) Ujian Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh dan belum mencapai pangkat puncaknya.



Pasal 54

- (1) Pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian dituangkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 55

Ujian penggunaan ijazah/penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikecualikan bagi :

- a. PNS yang karena jabatan strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai ijazah yang diperoleh;
- b. PNS yang telah mencapai pangkat puncak atau sama dengan pangkat sesuai ijazah yang diperoleh;
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan/atau
- d. PNS yang memperoleh Ijazah Strata-3.

Pasal 56

- (1) PNS yang telah menyelesaikan studi melalui Izin Belajar dan Tugas Belajar wajib melakukan presentasi ilmiah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- (2) Permohonan untuk melaksanakan presentasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum Komnas HAM dengan melampirkan :
  - a. laporan akhir studi dengan biaya mandiri;
  - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
  - c. ringkasan skripsi, thesis dan disertasi sebanyak 3 (tiga) eksemplar; dan
  - d. *Policy brief* atau *policy paper*.

Pasal 57

- (1) Ujian penggunaan ijazah/penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diselenggarakan oleh Biro Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian penggunaan ijazah, ujian penyesuaian ijazah, dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian diatur dengan ketentuan lain dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 58

- (1) PNS yang telah lulus ujian penggunaan ijazah, ujian penyesuaian ijazah, dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian, dapat diusulkan penyesuaian kepangkatannya dengan ketentuan:
  - a. tersedianya formasi kepangkatan sesuai yang telah ditetapkan;
  - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian;
  - c. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penggunaan ijazah dan penyesuaian ijazah;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau;
  - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

- (2) Dalam hal pengusulan penyesuaian kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PNS yang:
  - a. telah memiliki ijazah yang diperoleh melalui izin belajar; dan
  - b. memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
- (3) Kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

#### Pasal 59

PNS yang telah mengikuti ujian penggunaan ijazah, ujian penyesuaian ijazah dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55, dinyatakan lulus dengan mendapat sertifikat tanda bukti kelulusan dari Kepala Biro Umum berdasarkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- (1) Surat Keputusan Izin Belajar yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Sekretaris Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Proses permohonan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



- (3) PNS yang akan melanjutkan pendidikan satu tingkat lebih tinggi melalui mekanisme Izin Belajar wajib mendapatkan penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.
- (4) Penerima beasiswa sebelum ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (5) PNS Komnas HAM yang telah memenuhi persyaratan tugas belajar sebelum ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka persyaratan tersebut tetap berlaku selama masa berlaku belum berakhir dan selanjutnya dapat mengikuti proses sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 61

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 002/PER.SES/III/2009 Tanggal 2 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pelatihan Jangka Pendek/Kursus bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2020  
SEKRETARIS JENDERAL,  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



TASDIYANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS  
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA

**FORM**  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :  
NIP :  
Pangkat,  
golongan/ruang :  
Jabatan :  
Unit kerja :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Selama diberi izin belajar akan melanjutkan pendidikan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana mestinya;
2. Selama melanjutkan pendidikan tidak akan meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kesanggupan menanggung seluruh biaya pendidikan;
4. Setelah lulus pendidikan akan tetap bekerja dan melaksanakan tugas dan/atau mengamalkan bidang keilmuan sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya pada Komnas HAM;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

.....

Mengetahui/Menyetujui : Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....  
NIP. : .....

.....  
NIP. : .....







Dengan ketentuan:

1. Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, Kepala Biro Umum dan Sekretaris Jenderal
3. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, dan pimpinan unit kerja eselon II yang bersangkutan

Demikian surat izin belajar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

.....

NIP. : .....



LAMPIRAN IV  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA

**PENGUSULAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN**

NO	IJAZAH SAAT PENGANGKATAN	IJAZAH YANG DIMILIKI	GOL. RUANG MINIMAL UNTUK DAPAT DISESUAIKAN
1	D3	D4/S1	II/c 2 tahun
2	D4 / S1	S2	III/a 2 tahun
3	S2	S3	III/b 2 tahun



LAMPIRAN VI  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIKINDONESIANOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK  
ASASI MANUSIA

**FORMAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a.n. ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Umum nomor ..... telah ditetapkan Karyasiswa lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat diberikan kesempatan Tugas Belajar;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pemberian tugas belajar a.n. .... dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM;

Mengingat : 1. ....  
.....

Memperhatikan : 1. Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Biro Umum nomor ..... tanggal ..... tentang.....;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a.n. ....;

KESATU : Menugaskan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
UnitKerja :



- untuk mengikuti Tugas Belajar Program .....  
pada ....., Bidang Studi .....  
dengan masa studi .... Bulan dari .....  
sampai dengan .....
- KEDUA : Sumber dana untuk keperluan dimaksud dibebankan kepada .....
- KETIGA : Pembebasan dari jabatan dan tugas rutin dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Karyasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kemajuan studinya setiap semester yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala Biro Umum serta pimpinan unit kerjanya.
- KELIMA : Selama menjalankan masa tugas belajar, masa kerja dihitung penuh dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Setiap karyasiswa yang tidak lulus dan/atau diberhentikan karena kelalaian dan atau masa tugas belajar telah habis dan studi telah selesai tetapi tidak mengabdikan kembali ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau tidak melaksanakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Setelah menyelesaikan masa studi harus segera melaporkan diri dan menyampaikan laporan tertulis hasil studi kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM serta Kepala Biro Umum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, selanjutnya dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah melaporkan diri, karyasiswa harus sudah kembali ke unit kerja semula;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal  
Sekretaris Jenderal,

(Nama)  
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. ....;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN VII  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA

**FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR**

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR  
antara  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
dan  
KARYASISWA a.n. ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi  
Manusia.  
Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, JakartaPusat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak  
Asasi Manusia yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut  
PIHAK KESATU.

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit :  
Kerja  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya  
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

- Memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
  3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor ... Tahun....tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM;
  4. Rekomendasi Kepala Biro Umum ..... tentang rekomendasi pemberian tugas belajar a.n.....

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### PENUGASAN

PIHAK KESATU akan memberikan tugas belajar kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan :

Program	:	
Bidang Studi	:	
Perguruan tinggi	:	
Masa Studi	:	
Sumber Dana	:	
Status Tugas Belajar	:	sepenuhnya dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin



Pasal 2  
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
1. memproses penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar serta proses penerbitan Surat Keputusan perpanjangan Tugas Belajar jika diperlukan;
  2. memproses administrasi pembiayaan tugas belajar;
  3. memproses penempatan kembali Karyasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
1. menjalankan penugasan belajar dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
  2. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  3. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala Biro Umum, Pejabat yang berwenang dan Kepala Unit Kerja asal Karyasiswa;
  4. kembali bekerja setelah menyelesaikan program pendidikan yang diikuti dan bersedia ditugaskan pada unit kerja semula;
  5. mematuhi segala kewajiban ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan terhadap penugasan belajar dengan menyusun program penjadwalan waktu studi yang tepat dan baik;
  6. bersedia mengeluarkan biaya sendiri apabila pihak sponsor menghentikan bantuan beasiswa sebelum menyelesaikan tugas belajarnya;
  7. apabila pihak kedua diberhentikan menjadi PNS, harus menyetor kembali semua biaya yang telah diterima ke sumber dana semula/sponsor;
  8. paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan tugas belajar, melaporkan hasil tugas belajar dan menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia up. Biro Umum Komnas HAM dengan tembusan Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi:

- a. foto *copy* legalisir ijazah dan transkrip nilai;
  - b. fotocopy tugas akhir sebanyak 3 (tiga) rangkap; dan
  - c. *policy brief* berdasarkan tugas akhir Karyasiswa.
9. mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Biro Umum setelah menyampaikan laporan akhir tugas belajar bagi Karyasiswa Program Pascasarjana.

#### Pasal 4

#### SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pihak kedua telah selesai karyasiswa, namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan atau tidak mengabdikan kembali minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar dikenakan sanksi menyetor kembali ke Kas Negara dana sebesar 2 (dua) kali biaya pendidikan baik yang bersumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun dari sponsor.

#### Pasal 5

#### PENUTUP

- (1) Perjanjian tugas belajar ini berlaku sejak ditandatangani PARAPIHAK.
- (2) Untuk semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian tugas belajar ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada.

Jakarta,

PIHAK KESATU

Sekretaris Jenderal,

PIHAK KEDUA

Karyasiswa,

(nama)

NIP.

(nama)

NIP.

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR   TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA

**FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

a.n. ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor..... telah diberikan tugas belajar atas nama.....;

                  2. bahwa Karyasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

                  3. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor....., Karyasiswa dapat diberikan perpanjangan tugas belajar;

                  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar a.n.....;

Mengingat    : 1. ....;

                  .....



- Memperhatikan :
1. Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  2. Surat Rekomendasi Pejabat Eselon II (nama jabatan) nomor.....tanggal.....tentang.....;
  3. pertimbangan tim komisi pertimbangan tugas belajarnomor..... tanggal ..... tentang pertimbangan pemberian perpanjangan masa tugas belajar a.n.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJARa.n. ....;
- KESATU : Memberikan perpanjangan masa tugas belajar bagi pegawai yangtersebut dalam Surat Keputusan ini dari..... sampai dengan.....;
- KEDUA : Sumber dana untuk keperluan dimaksud dibebankan kepada .....
- KETIGA : Pembebasan dari jabatan dan tugas rutindilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Karyasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kemajuan studinya setiap semester yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala Biro Umum serta pimpinan unit kerjanya;
- KELIMA : Selama menjalankan masa tugas belajar, masa kerja dihitungpenuh dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Setiap karyasiswa yang tidak lulus dan/atau diberhentikan karena kelalaian dan/atau masa tugas belajar telah habis dan studi telah selesai tetapi tidak mengabdikan kembali ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau tidak melaksanakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Setelah menyelesaikan masa studi harus segera melaporkan diri dan menyampaikan laporan tertulis hasil studi kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM serta Kepala Biro Umum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, selanjutnya dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah melaporkan diri, karyasiswa harus sudah kembali ke unit kerja semula.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Sekretaris Jenderal

(nama)

NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. ....;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN IX  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA

**FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN TUGAS BELAJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM

NOMOR.....

TENTANG.....a. n.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... atas nama saudara ..... (NIP) ..... telah ditugaskan sebagai karyasiswa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk mengikuti tugas belajar program ..... dalam bidang studi ..... di ..... selama ..... terhitung mulai ..... sampai dengan ..... dan telah diberikan masa perpanjangan tugas belajar selama ..... terhitung mulai ..... sampai dengan ..... berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor ..... namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studinya;



- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor.....tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan bagi Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan masa perpanjangan, maka SK Tugas Belajar dicabut dan yang bersangkutan dikembalikan ke Unit Kerjanya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang pencabutan Keputusan Sekretaris Jendeal Nomor ..... tanggal ..... Bulan.....Tahun..... atas nama saudara..... (NIP).

Mengingat : 1. ....;

Memperhatikan : .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a.n.....;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : .....tentang ..... tanggal ..... a.n. ....NIP.....;

KEDUA : Menempatkan kembali Sdr..... di.....;

KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
.....;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
Sekretaris Jenderal

(nama)  
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. ....;
2. Yang bersangkutan.